

KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

TAHUN

2023



JALAN BAU MASSEPE NO. 74 AMPARITA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas RahmatNYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Sidenreng Rappang dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dapat dijadikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2023.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Tellu Limpoe. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Amparita, 12 Januari 2024 Camat Tellu Limpoe

NIP. 19760411 200212 1 005

Kecamatan Tellu limnos

	DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENG	SANTAR	i
DAFTAR IS	l	ii
DAFTAR TA	ABEL	iil
DAFTAR LA	AMPIRAN	iv
BAB I.	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Gambaran Umum Kecamatan	2
1.3	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	3
1.4	Struktur Organisasi	8
1.5	Isu Strategis	10
1.6	Landasan Hukum	12
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe	14
2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
2.3	Indikator Kinerja Utama	17
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2	Realisasi Anggaran	44

Kecamatan Tellu Limpo

Hali

50

	DAFTAR TABEL	Halaman
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017	19
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Tujuan 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	20
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya	21
Tabel 3.4	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	22
Tabel. 3.5	Tingkat Efesiensi Pencapaian Tujuan	24
Tabel 3.6	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	25
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran 1	26
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya	26
Tabel 3.9.	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	27
Tabel 3.10	Tingkat Efesiensi Pencapaian Sasaran 1	28
Tabel 3.11	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	29
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran 2	30
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya	30
Table 3.14	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	31
Table 3.15	Tingkat Efesiensi Pencapaian Sasaran 2	32
Table 3.16	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	33
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Sasaran 3	34
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya	35
Table 3.19	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	35
Table 3.20	Tingkat Efesiensi Pencapaian Sasaran 3	37
Table 3.21	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	38
Tabel 3.22	Analisis Pencapaian Sasaran 4	39
Tabel 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya	40
Table 3.24	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	40
Table 3.25	Tingkat Efesiensi Pencapaian Sasaran 3	41
Table 3.26	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	42
Table 3.27	Realisasi Anggaran Tahun 2022	45

Kecamatan Tellu Limpo

Hal iii

DAFTAR LAMPIRAN

		Halamar
ampiran 1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Kecamatan di Kabupaten	51
	Sidenreng Rappang tahun 2021	
Lampiran 2.	Laporan Kemajuan Realisasi Fisik/Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dengan	52
	Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 202 3 ,	
Lampiran 3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Setiap Kecamatan Tahun 2021	56
Lampiran 4.	Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2022	57
Lampiran 5.	Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Kec. Tellu Limpoe Tahun 2023	58
Lampiran 6.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kecmatan Tellu	59
	Limpoe tahun 2023	

Hali

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara "Self assessment oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Kecamatan Tellu Limpor

Kecamatan Tellu Limpoe sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten

Sidenreng Rappang, mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan

akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini sebagai wujud pertanggungjawaban

terhadap realisasi dan pencapaian terhadap visi dan misi daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap

pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 yang menggambarkan tentang capaian terhadap

target kinerja yang ditetapkan diawal tahun 2023.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kecamatan, maka

susunan Kecamatan Tellu Limpoe terdiri atas :

1. Camat

2. Sekretaris Camat

3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Seksi Pemberdayaan masyarakat

6. Seksi Pelayanan Umum

7. Seksi Pembangunan

8. Kelurahan

Secara administrative Kecamatan Tellu Limpoe di batasi oleh :

1. Sebelah Utara

: Kecamatan Maritengngae

2. Sebelah Timur

: Kecamatan Panca Lautang

Kecamatan Teliu Limpo

3. Sebelah Selatan

: Kecamatan Panca Lautang

4. Sebelah Barat

: Kecamatan Watang Pulu

Terdiri atas 3 (Tiga) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan, sebagai berikut :

- 1. Desa Teppo
- 2. Desa Teteaji
- 3. Desa Polewali
- 4. Kelurahan Amparita
- 5. Kelurahan Arateng
- 6. Kelurahan Toddang Pulu
- 7. Kelurahan Baula
- 8. Kelurahan Pajalele
- 9. Kelurahan Massepe

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan, Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah Kabupaten/Kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagian penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten/Kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumberdaya manusia dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Cecamatan Tellu Limpos

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Tellu Limpoe mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan

Kecamatan Tellu Limpo

- g. Penyelenggaraan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2019 Bagian Kelima pasal 23 Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Kelurahan atau lurah mempunyai fungsi:

- 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- 2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- 4. Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum;
- 5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat; dan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengatur bahwa Pemerintah Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan yang mengatur tentang Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe yang dibebankan pada camat sebagai pimpinan OPD.

Tugas Pokok dan Fungsi camat

Kecamatan Tellu Limpor


- Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb:
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;

Kecamatan Tellu Limpoe



- Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas
 dalam lingkup kecamatan;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas
 poko dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasiakan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
- f. Melakukan penilaiaan terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
 Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaran pembangunan pengelolaan aministrasi umum,ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;

Kecamatan Tellu Limpos



p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan


 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh pejabat struktural lainnya sebagaimana terlihat pada struktur organisasi di bawah ini :

Kecamatan Tellu Limpoe



1.5 Isu Strategis

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguhsungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Responsibility (CSR),

Kecamatan Tellu Limpoe

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

1.6 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKiIP) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- Undang undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
 Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi ;
- 2. Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi
 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(ecamatan Tellu Limpoe

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah
- 13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan
 Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
 Kecamatan

Kecamatan Tellu Limpoe

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Tellu Limpoe mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2018 –2023. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 11 Desember 2023, 061/066/Org. perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.DOLLAH MANDO (Bupati) - Ir. H. MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidrap tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

"Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera" Misi

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD

Kecamatan Tellu Limpoe berada pada misi 5 yaitu " Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance" sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Visi	Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera								
Misi 5	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemeri daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance electronic governance								
Tujuan	Sasaran	Indikator			Targ				
		Makator	2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat	76	76	79,15	80,32	81,15		
	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	100%	100 %	100 %		
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	0	0	72 %	73 %	74 %		
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	0	0	100%	100 %	100 %		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip.	0	0	45,15 (C)	52,25 (CC)	60,45 (B)		

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tellu Limpoe untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Strategi:
- a. Meningkatkan Kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan Publik
- b. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa dan kelurahan terhadap proses pembangunan
- c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan
- d. Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan

2. Arah Kebijakan:

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pembangunan
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
- d. Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan yang baik.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya kualitaslayanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,15 (B)
2.		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %
3.		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi.	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	74 %
4.		Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100 %
5.		Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	60,45 (B)

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata ruang pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tellu Limpoe, sebagai berikut:

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERIA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PORMULASI		STAMBLER DATA	PENANGGII NG JAWAR
1	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		indeks Replassen Masyarakat (If M)	Indikator varig mengukur mengerai tirugkat layurian penyelenggarian pemerintahan kicamatan Tellu Umpoe varig berkualitas, memiliki Interoretasi bak ketika meningkat setiap tahunnya.	Tical dan nile penebil Tical unsur yang teral	X rate: perximbang	Diokumen Hasil Survei IBM	Flen Survei
2		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	indikator yang mengukur persentase dari Jumlah Pelayanan dasar yang dijalankan dengan balik di wilayah kecamatan	Junish urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Junish urusan pemerintahan umum	X100%	Data Pelaksan a Keglatan	Camat Tellu Limpor
3		Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	Indikator yang mengukur persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan dan tingkat partisipasi masyarakat tehadap pembangunan	Junish kegistan yang discondrusskan Junish kegistan	X100%	Data Pelaksan a Kapistan	Camat Tellu Limpoe
4		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	indikator yang mengukur persentase dari kegiatan pembinaan dan pengawasan Desa lingkup Kecamatan	Jumlah Dese yang dibina dan diawasi Jumlah Desa	x100%	Date Pelaksan a Kegustan	Camat Tellu Limpoe
5		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur Jumlah dokumen SAKIP yang disusun sesuai dengan peraturan	Penilalan Komponen manajamen kirerja Bobot Penilalan	X100%	Data Pelaksan a Kegiatan	Camat Tellu Limpoe

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja pencapaian sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Sangat Rendah

Kecamatan Tellu Limpoe



MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2. Analisis Pencapaian Tujuan 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 202		3	
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,15 (B)	82,97 (B)	102,2%	

Tujuan Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,97 dari target sebesar 81,15 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,2% atau melebihi dari target yang diperjanjikan.

Evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang

diberikan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk OPD Kecamatan Tellu Limpoe. Indeks Kepuasan Masyarakat diharapkan dapat dievaluasi setiap tahunnya dan dapat memenuhi target pada tahun yang bersangkutan sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan yang dapat menunjang menuju tercapainya target yang telah ditetapkan. Namun untuk tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum melakukan survey sehingga IKM yang kami pakai masih menggunakan hasil survey tahun 2021.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

	Capaian (%)					
Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	78	82,97		
Rata-Rata Capaian	0	0	78	82,97		

Terlihat dalam tabel di atas bahwa capaian kinerja Tahun 2018 dan 2019 masih nol (0) karena belum dilakukan survey sedangkan tahun 2020 sudah dapat terukur yaitu sebesar 78% dari target sebesar 76% dan tahun 2021 sebesar 82,97% dari target sebesar 79,15%. Untuk tahun 2022 dan 2023 belum dilakukan survey.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisa terhadap

hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perubahan perencanaan strategis kantor kecamatan Tellu Limpoe :

Tabel. 3.4 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perubahan perencanaan strategis organisasi

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,15	82,97	102,2

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah melampaui target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe Tujuan Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,97 dari target sebesar 81,15 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,2% atau melebihi dari target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil Laporan Survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 secara keseluruhan Kecamatan terdapat nilai indikator yang rendah yang mesti menjadi prioritas perbaikan yaitu kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu memberikan pelayanan dan kompetensi/kemampuan petugas.

Unsur layanan yang memiliki nilai tertinggi adalah kewajaran biaya/tarif, sementara unsur layanan yang masih tergolong rendah yaitu Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan.

Unit layanan yang harus mesti dijadikan sebagai prioritas utama dalam perbaikan kualitas penyelenggara pelayanan publik Kecamatan Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan yang harus mengarah kepada hubungan timbal balik yang terjadi antara pelaksana pelayanan dan penerima layanan. Pada tahap ini sebaiknya Pemda Sidrap membangun proses pengaduan layanan yang berbasis digital. Sehingga dapat memudahkan pengguna layanan dalam memberikan saran dan masukan terhadap instansi pemerintah.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan

dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Capaian kinerja Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan sesuai kewenangan kecamatan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada angka 6. Tabel 3.6

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi penggunaan sumber dana pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.5. Tingkat Efesiensi Pencapaian Tujuan

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	102,2%	92,25%	9,02

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi atas penggunaan sumber dana yang menunjang Tujuan sebesar 9,02%

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.6. Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan

No	Program	Anggaran			Outpu	Menunjang / Kurang	
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	Menunjang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.625.407.000	3.344,604.590	92.25%	Cakupan Iayanan adminstrasi perkantoran	100%	Menunjang
	Jumlah	3.625.407.000	3,344.604.590	92.25%		100%	

Pada Tujuan ini didukung oleh 1 program seperti yang tersaji pada Tabel 3.7 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 92,25%. Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian output program mencapai 100% berbanding lurus dengan capaian tujuan yaitu 102,2%. Hal ini menandakan bahwa kinerja program tersebut sangat mendukung dalam pencapaian tujuan.



Sasaran Strategis 1

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.

Capaian kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target.

Pencapaian pada Sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.7. Analisis Pencapaian Sasaran 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum

			Tahun 2023			
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persen (%)	100%	100%	100%	

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja		Capaian (%)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	0	100	100	100		
Rata- Rata Capaian			100					

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik hanya terlaksana di tahun 2021, 2022 dan 2023 tidak ada di tahun-tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan perencanaan strategis Perubahan yang tidak merencanakan di tahun-tahun sebelumnya.

Kecamatan Tellu Limpoe

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.9 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

	Indikator Kinerja Utama		Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Nilai	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikatorindikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.

Capaian kinerja nyata Meningkatkannya kualitas layanan urusan pemerintahan umum sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Pada Sasaran 1 ini didukung oleh 1 program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 97,43%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.10. Tingkat Efesiensi Pencapaian Sasaran 1

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkannya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	100%	98,29%	9,82

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kecamatan Tellu Limpoe

Capaian kinerja Meningkatkannya kualitas layanan urusan pemerintahan umum didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terdiri atas 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 1

No	Program/ Kegiatan	Anggaran			Output		Menunjang/
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	Kurang Menunjang
1,	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	52.080.000	51.190.000	98,29%	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	Menunjang
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	52.080.000	51.190.000	97,43%	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	Menunjang
1.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	1.040.000	990.000	95,19%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	Menunjang
1.1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51.040.000	50.200,000	98,35%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	Menunjang

Kecamatan Tellu limpoe

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan.

Capaian kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik sebesar 100% dari target sebesar 74% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 135,13% atau melebihi target.

Pencapaian pada Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.12. Analisis Pencapaian Sasaran 2; Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi

No	In dillaton March	Satuan	Tahun 2023				
No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan	Persen (%)	74%	100%	135,13%		

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun cahalumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan	0	0	0	100	100	100	
Rata- Rata Capaian			100		3000		

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan hanya terlaksana di tahun 2021,2022 dan

2023 tidak ada di tahun-tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan perencanaan strategis Perubahan yang tidak merencanakan di tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target **Tabel 3.14** jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan	Nilai	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikatorindikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan.

Capaian kinerja nyata Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi sebesar 100 dari target sebesar 74 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 135,13% atau melebihi dari target yang diperjanjikan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Padgfa Sasaran 2 (dua) ini didukung oleh 1 (satu) program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 81,84%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.15. Tingkat Efesiensi Pencapaian Sasaran 1

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan	135,13%	99,94%	7,39

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkannya kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri

atas 2 (dua) Kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, yang melingkupi 1 (satu) sub kegiatan yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang meliputi 4 (empat) sub kegiatan yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Evaluasi Kelurahan. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 2

	Program/		Anggaran		Output		Menunjang
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	Kurang Menunjang
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.073.295.000	1.072.625.000	99,54%	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegistan Pemberdayaan	100%	Menunjang
13	Kegistan Koorduiksi Kegiatah Pemberdayaan Desa	1.040.000	730,000	75,96%	Tingkat Partispasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	Menunlang
1.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.040.000	790.000	75,96%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Menunjang
1.2	Kigʻatan Remberdaysan Kolurakan	1.672.255.000	1.071.835.000	100 %	Ingkat Partisipasi Masvarakat Kelurahan dalam Keziatan Pembardayaan	100%	Monangang
1.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 000 000	16.000.000	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23 Lembaga Kemasya rakatan	Menunjang
1.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	636.295.000	636.295.000	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	Menunjang
1.2.3	Sub Kegistan Pemberdayaan Masyarakat di	418.920.000	418.920.000	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	24 Pokmas/	Menunjang

	Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	
1.2.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	1.040.000	620.000	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan	Menunjang

Sasaran Strategis 3

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.

Capaian kinerja Persentase layanan urusan pembinaan dan pengawasan sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target.

Pencapaian pada Sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.17. Analisis Pencapaian Sasaran 3; Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

No	Indikator Kinerja	Satuan		Tahun 2023	
		Jatuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Persen (%)	100%	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya



Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
mainator kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	0	0	0	100	100	100
Rata- Rata Capaian				100		

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi hanya terlaksana di tahun 2021, 2022 dan 2013, tidak ada di tahun-tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan perencanaan strategis Perubahan yang tidak merencanakan di tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.19 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Nilai	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

dalam perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikatorindikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: *Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi*.

Capaian kinerja nyata Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Pada Sasaran 3 (tiga) ini didukung oleh 1 (satu) program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 9,62%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.20. Tingkat Efesiensi Pencapaian Sasaran 3

Kecamatan Tellu Limpo

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	9,62%	0,09

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja nyata Meningkatkannya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan didukung oleh Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 3

No	Program/ Kegiatan/Sub		Anggaran		Output		Menunjang/ Kurang
	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	Menunjang
L	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.120.000	300,000	9,62%	Cekupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
11	Forjalan Fataliasi Jiel amandasi Jap Koordinasi Ferebinaan Jien Panarwasan Pemeruhanan Desa	3.170.000	300.000	9.62%	Cakupan Fasilitan Ukhamandub dan Kupralnasi Pembin aan dan Pengawasan Pumerintahan Mua	10713	Menostration
1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.040.000	0	0	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	Kurang Menunjang
1.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.040.000	0	0	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3 Dokumen	Kurang Menunjang
1.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	1.040.000	300.000	9,62 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	Kurang Menunjang



Sasaran Strategis 4

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Predikat Nilai SAKIP.

Capaian kinerja Predikat Nilai SAKIP untuk tahun 2023 belum di evaluasi sehingga kami menggunakan Predikat Nilai SAKIP tahun 2022 yang sudah di evaluasi sebesar 53,35 (CC) dari target Predikat Nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 52,25 dan yang direncanakan untuk tahun 2023 sebesar 60,45 yang tertera dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 88,25% atau melebihi dari target.

Pencapaian pada Sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.22. Analisis Pencapaian Sasaran 4; Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

No	Indibates Viscola			Tahun 2023	
NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	60,45	53,35	88,25%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2019	2020	2021	2022	2022
Predikat Nilai SAKIP	35,19	35,20	48,63	53,35	53,35
Rata-Rata Capaian		45,14			

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Predikat Nilai SAKIP dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan hal ini disesuaikan dengan hasil Evaluasi oleh tim evaluator SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang dan sudah disesuaikan dengan Perubahan perencanaan strategis Perubahan Kecamatan Tellu Limpoe.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.24 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	60,45	53,35	88,25

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikatorindikator tersebut secara keseluruhan kurang mencapai target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Predikat Nilai SAKIP.

Capaian kinerja nyata Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan sebesar 53,35 dari target sebesar 60,45 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 88,25 atau kurang dari target yang diperjanjikan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya target yang telah

ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Pada Sasaran 4 (empat) ini didukung oleh 1 (satu) program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 92,25%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tingkat Efesiensi Pencapaian Sasaran 4 Tabel 3.25.

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Predikat Nilai SAKIP	88,25%	92,25%	10,45

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 5 (lima) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 4

Na	Program/ Kegiatan/Sub		Anggaran		Output		Menunjang Kurang
	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	Menunjan
1,	Program Penunjang Urusan Pemerintahari Deerah Kabupaten/Kota	8.625,407,000	8,544,604,590	92,25%	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	190%	Menunjang
	Keriotali Administrasi Kenaligan Perangkat Diagrah	2.845,105,000	2.599.915,377	91,35%	Calagan Recycleografiaen Administrati Xedangan Petangkat	100 >	Mes unjane
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.834.195.000	2.587.915.377	91,31 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/Bulan	Menunjang
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.000,000	12.000.000	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Menunjang
	An Entrale Course Forances Course	323.167.500	297.639.250	92,10%	Cakupen Penyelengaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1000	Menunjung
1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.826.600	101.951.600	99,15%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Menunjang
1.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.751.000	105.448.000	95,21%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.053 Paket	Menunjang
1.2.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.163.000	48.886.000	97,45%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	87.372 Paket	Menunjang
1.2.4		11.626.900	8.336.100	71,70%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17 Laporan	Menunjang
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.800.000	33.017.550	69,07%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Lapora	Menunjang
	Kenatah Pengadaan Barang 1708, Daerah Pentajung Urusan Pemaluntah Daerah	46,963,000	46.953,000	100%	Cokopan Layanan Barang Milik Duerah Penunjang Urusah Penunjang Urusah Penunimtah Dierah	100%	Messanjang
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	46,963.000	46,963.000	100%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 unit	Menunjang
1,4	, Registah Penyedikan Jasa Penunjang Urusah Pemunjahan Dasiah	789,980,000	282.885.423	97,55%	Cakupan Layanan lasa Penunjang Urusan Pemerintahan Useran	100%	Mesunjang
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	1.850.000	1.850.000	100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	185 Laporan	Menunjang

No	Program/ Kegiatan/Sub		Anggaran		Output		Menunjang/ Kurang
	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	Menunjang
1.4.2	Menyurat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.530.000	40.435.423	90,80%	Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Menunjang
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243,600,000	240.600.000	98,77%	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Menunjang
1.5	Kesuran Pemeliharan Barang Milik Duerah Pemenjang Krusen Remenutahan Duerah	119 (01 500	117,207,340	99.40	Cakingsin Layanan Pemeliharkan Berane Milik Daerah Penunjang Urukan Petresintahan Daerah		Menupan
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,988.000	51.088.040	98,27%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	Menunjang
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	0	0	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Tidak Menunjang
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.113.500	66.113.500	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1 unit	Menunjang

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2023, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang, DPA Kecamatan Tellu Limpoe.

Laporan Kineria Instansi Pemerintah Tahun 2023

Anggaran Belanja berdasarkan Perubahan DPA pada Tahun 2023 sebesar Rp 4.753.902.000,- dan yang terealisasi mencapai Rp 4.468.719.590,- atau dengan kondisi belanja sebesar 94%, dengan jumlah anggaran yang tersisa sebesar Rp 285.182.410,- Berikut ini adalah rincian capaian serapan anggaran antara tahun 2023 yang digunakan untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpo seperti terlihat dalam tabel 3.27 berikut:

ecamatan Tellu limpoe

Table 3.27 Realisasi Anggaran Tahun 2023.

URUSAN, BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	₫	THE STATE OF	և	KIL BAULA	TOTAL SECTION	7332	HAUMUA		AR.	KM.	100		TIM!	100	TOMENT		CAPA
BATRAH DAN PROGRAMU REGIATAN: SUB KEGIATAN	ê .	ê	(d)	FULLU (Rp)	G g	GAP)	MASSEP! (ftp)	ANGCARAN (Rp)	(86)	AMPABUTA	ARATTNG (Rp)	TODDANG PUTU (Rp)	(Rp)	PAVALETI	MASSEPE	REALEAST	SALDO (Pp)	STATE OF THE PARTY
-	2	3	,	,										The second				
UNSUR KEWILAYAHAN		THE PARTY OF							01	C Standard Colored	12	13	14	15	16	17	18	•
KECAMATAN	1. sourcepes	261,623,029	275,000,000	217,200,300	219 635 600	Section and Control	100 000 000			245.00.0.200	Per dale per	Park and American		Total Control				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52,080,000							52.080,000	51,190,000				212,000,550	-	296.916.619	90 81,190,000	\$90,000	98.29
Pelakaman Urusan Penerintahan yang Dilimpehkan kepada Camat	52,080,000							52,080,000	51,190,000							51,190,000	890,000	25.28
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkail dengan Non Perzinan	1,040,000							1,040,000	000'066							907'066	20.00	2
Peleisanaan Urusan Pemerintahan yang terkart dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51,040,000	,						51,040,000	50,200,000								000'049	98.15
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6,080,090	194,930,000	194,675,000	140,035,000	128,827,000	220,193,000	188,355,000	1,073,295,000	5,410,000	194,930,000	194,875,000	140,035,000	128,827,000	220,193,0	188,355,000	1,072,625,0	670,000	99.94
Koordinaal Keglatan Pemberdayaan Desa	1,040,000	,						1,040,000	790,000							-		
Peningkatan Efektifitas Kegatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,040,000							1.040,000	790,000							790,000	250,000	2 8 K
Kegistan Pemberdayaan Kelurahan	5,040,000	194,930,000	194,675,000	140,035,000	126,627,000	220,193,000	188,355,000	1,072,255,000	4,620,000	194,910,000	194,875,000	140,035,000	128,827,000		104 155 000			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2.000.000	2,000,000	16,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		2.000,000		16.000.000	CO 000	100.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Keturahan		114,810,000	100,835,000	100,855,000	000,746,801	112,953,000	100,915,000	636.295,000		114,810,000	100,835,000	100,835,000	105,947,000	112.953.00	000,915,000	036.295.000		0000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		76,120,000	92,040,000	37,200,000	20,880,000	105,240,000	85,440,000	418.920,000		78,120,000	92,040,000	37,200,000	20,680,000					0000
Eveluasi Kelurahan	1,040,000							1.040.000	620,000									
												_				000,020	420,000	29.65

Kecamatan Tellu Limpoe

Laporan Kineria Instansi Pemerintah Tahun 2023

BABIV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam persefektif yang lebih luas maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik dan perwujudan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sebagaimana di maksud dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pencapaian sasaran kinerja pada Kecamatan Tellu Limpoe dapat dijelaskan, sebagai berikut.

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator dengan persentase kinerja sebesar 102,2% dan persentase capaian anggaran sebesar 92,25 %
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 98,29%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 135,13% dan persentase capaian anggaran sebesar 99,94%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 9,62%
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 88,25% dan persentase capaian anggaran sebesar 92,25%

Kecamatan Tellu Limpoe

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

 Secara keseluruhan, pencapaian sasaran kinerja pada Kecamatan Tellu Limpoe mecapai rata-rata 105,11 % atau sangat tinggi.

Berdasarkan laporan yang telah kami susun diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang telah direncanakan sebagian besar telah dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan.

Secara umum,simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Meningkatnya kualitaslayanan urusan pemerintahan kecamatan		102,2 %	Sangat Tinggi
		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	100 %	Sangat Tinggi
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi.	135,13 %	Sangat Tinggi
		Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	100 %	Sangat Tinggi
		Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kmerja dan Keuangan	88,25%	Sangat Tinggi
	Rata-Rat	a Capaian	105,11 %	Sangat Tinggi

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2. Menguatkan komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
- 3. Melakukan perbaikan atas reviu oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran

Kecamatan Telly Limpo

Laporan Kineria Instansi Pemerintah Tahun 2023

4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Mayarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

> Amparita, 11 Januari 2024 Camat Tella Limpoé

ASBUDI; SAP NIP. 19760411 200212 1 005

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN KECAMATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG **TAHUN 2021**

			RTANCE D FORMANC			MBUSI WASAN
NO.	UNSUR PELAYANAN	Nilai Rata-Rata Pelayanan	Nilai Rata- Rata Harapan	Nilai GAP	Mutu	Kinerja
1.	Kesesuaian Persyaratan	3.177	3.622	0.445	В	Baik
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.297	3.636	0.337	В	Baik
3.	Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan	3.165	3,646	0.479	В	Baik
4.	Kewajiban Biaya/Tarif	3.713	3.715	0.002	A	Sangat Baik
5.	Standar Pelayanan	3.176	3.665	0.488	В	Baik
6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3.230	3.635	0.403	В	Baik
7.	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	3.276	3.619	0.342	В	Baik
8.	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.118	3.599	0.479	В	Baik
9.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.094	3.516	0.423	В	Baik
	Rata-Rata	3.277	3.232	0.730	В	aik

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

DINSUR KEWILLAVIAHAN 2				JUMLAH REALISASI	REALISASI (%)	(%)	SISA ANGGARAN (KET
1 UNSUR KEVILLAYAHAN 2 3 4 5 6 7 0.2 UNSUR KEVILLAYAHAN 4,753,902,000 4,468,719,590 94 94 285,182,410 0.2 KECHANA TAN 4,753,902,000 4,468,719,590 94 94 285,182,410 0.2 Pelakanaan Unisan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Publik 22,080,000 31,190,000 98 98 890,000 0.2.2.04 Pelakanaan Unisan Pemerintahan yang terkait dengan Non 1,040,000 50,200,000 95 95 98 890,000 0.2.2.04.03 Pelakanaan Unisan Pemerintahan yang terkait dengan Non 1,040,000 50,200,000 95 95 50,000 0.2.2.04.03 Pelakanaan Unisan Pemerintahan yang terkait dengan Non 1,040,000 50,200,000 95 95 96 640,000 0.2.2.04.03 Pelakanaan Unisan Pemerintahan yang terkait dengan Non 1,040,000 50,200,000 95 95 96 640,000 0.2.2.04.03 Peningkanan Betufitisa Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 1,040,000 1,072,625,000 76	REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	NICA DPA (RP.)	(Rp)	FISIK	KEUANGAN	Rp)	
UNSUR KEVILLAYAHAN 4,753,902,000 4,468,719,590 94 285,1 RELANIA DAERAH 4,753,902,000 4,468,719,590 94 285,1 ACZADA KECANATAN 4,753,902,000 4,468,719,590 94 285,1 PELAYANAN PUBLIK 52,080,000 51,190,000 98 98 8 ACAZADA Pelaksanan Unusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 1,040,000 990,000 95 98 ACAZADA Pelaksanaan Unusan Pemerintahan yang terkait dengan Non 1,040,000 50,200,000 98 98 ACAZADA Pelaksanaan Unusan Pemerintahan yang terkait dengan 1,040,000 50,200,000 98 98 ACAZADA Pendiskanaan Unusan Pemerintahan yang terkait dengan 1,040,000 50,200,000 98 98 ACAZADA Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1,040,000 50,000 76 76 ACAZADA Kemenangan Lain yang terkait dengan 1,040,000 790,000 76 76 ACAZADA Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 1,040,000 790,000 76 <th< td=""><td>-</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>9</td><td>7</td><td>80</td></th<>	-	2	3	4	2	9	7	80
RELANIA DAERAH 4,753,902,000 4,468,719,590 94 285,1 RECAMATAN KECAMATAN 4,753,902,000 4,468,719,590 94 285,1 PROGRAM PENYEL PROGRAM PENYEL PROGRAM PENYEL 4,753,902,000 51,190,000 98 98 285,1 APPACALORA Pelakaraan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non 1,040,000 51,190,000 98 98 PROGRAM PENYEL APPACALORA Pelakanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non 1,040,000 50,000 98 98 PROGRAM PENALORA APPACALORA PROGRAM PENBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 1,040,000 50,000 98 98 PROGRAM PENBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN ABBACALORA PROGRAM PENBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 1,040,000 760,000 76 76 ABBACAN PENBERDAYAAN PENBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 1,040,000 760,000 76 76		UNSUR KEWILAYAHAN		The state of the s				
C2 PROGRAM PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Pelaksanaan Utusan Pemerintahan yang Dilimpahkan D22.04.02 4,753,902,000 51,190,000 98 94 285,1 AD2.204 Pelaksanaan Utusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Pelaksanaan Utusan Pemerintahan Penakanaan Desa 51,040,000 502,00,000 98 98 98 033.201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1,040,000 790,000 76 76 76 032.0103 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Pektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Petripagan Masyarakat di Petripagan Masyarakat di Petrapagan Masyarakat di Petrap		BELANJA DAERAH	4,753,902,000	4,468,719,590	94	94	285,182,410	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBEINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52,080,000 51,190,000 98 98 Pelaksanaan Unsan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52,080,000 51,190,000 98 98 02 Pelaksanaan Unsan Pemerintahan yang terkait dengan Non Penzinan 1,040,000 50,200,000 98 98 13 Penzinan Pengerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 51,040,000 50,200,000 98 98 14 PROGRAM PEMBERDAYAR MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1,073,295,000 1,072,625,000 100 100 15 Peningkatan Pemberdayaan Desa 1,040,000 76 76 76		KECAMATAN	4,753,902,000	4,468,719,590	94	94	285,182,410	
Apelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat kepada Camat kepada Camat herizinan52,080,000 1,040,00051,190,000 1,040,000989833Perizinan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan51,040,000 1,073,295,00050,200,000 1,040,00098984PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAAN1,040,0001,040,00076765Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Wilayah Kecamatan1,040,000767676	1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52,080,000	51,190,000	86	86	000'068	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan1,040,000959595Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan51,040,00050,200,000989898PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN1,073,295,0001,072,625,0001007676Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 	1.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	52,080,000	51,190,000	86	86	890,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan51,040,00050,200,0009898PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN1,073,295,0001,072,625,000100100Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 	01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	1,040,000	000'066	95	95	20,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 1,073,295,000 1,002,625,000 100 100 KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1,040,000 790,000 76 76 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1,040,000 76 76 76	1.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51,040,000	50,200,000	86	86	840,000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1,040,000 790,000 76 76 Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1,040,000 76 76	11.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,073,295,000	1,072,625,000	100	100	670,000	
Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 1,040,000 760 76 76 76	11.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1,040,000	790,000	76	76	250,000	
	1.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,040,000	790,000	76	76	250,000	

			JUMLAH REALISASI	REALISASI (%)	(%)	SISA ANGGARAN (KE
REKENING	PKOGKAM/KEGIAIAN	NICAL DPA (RP.)	(Rp)	FISIK	KEUANGAN	Rp)	
	2	3	4	5	9	7	80
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,072,255,000	1,071,835,000	100	100	420,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16,000,000	16,000,000	100	100	·	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	636,295,000	636,295,000				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	418,920,000	418,920,000				
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	1,040,000	620,000	9	90	420,000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3,120,000	300,000	10	10	2,820,000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3,120,000	300,000	10	10	2,820,000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,040,000			,	1,040,000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1,040,000		•		1,040,000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	1,040,000	300,000	29	29	740,000	
X.XX.01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,625,407,000	3,344,604,590	92	92	280,802,410	

Kecamatan Tellu Limpoe Hal53

			JUMLAH REALISASI	REALISASI (%)	(%)	SISA ANGGARAN (K
REKENING	PKOGKAM/KEGIA I AN	NILAL DPA (KP.)	(Rp)	FISIK	KEUANGAN	Rp)	
1 10 10 10	2	3	4	5	9	7	8
X.XX.01.2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,846,195,000	2,599,915,377	16	91	246,279,623	
X.XX.01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,834,195,000	2,587,915,377	91	91	246,279,623	
X.XX.01.2.02.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,000,000	12,000,000	100	100		
X.XX.01.2.06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	323,167,500	297,639,250	92	92	25,528,250	
X.XX.01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,826,600	101,951,600	99	66	875,000	
X.XX.01.2.06.04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110,751,000	105,448,000	95	95	5,303,000	
X.XX.01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,163,000	48,886,000	97	97	1,277,000	
X.XX.01.2.06.08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,626,900	8,336,100	72	72	3,290,800	
X.XX.01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47,800,000	33,017,550	69	69	14,782,450	
X.XX.01.2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46,963,000	46,963,000	100	100		
X.XX.01.2.07.05	XXX Pengadaan Mebel	46,963,000	46,963,000	100	100		
XXX.01.2.08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289,980,000	282,885,423	98	98	7,094,577	
X.XX.01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.850.000	1.850.000	100	100		

BEKENING	DPOGDAM/KEGIATAN	MI AT DOM (B.)	JUMLAH REALISASI	REALISA	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN (Į,
		rdu La Rain	(Rp)	FISIK	KEUANGAN	Rp)	
1	2	3	THE PROPERTY OF	2	9	7	8
X.XX.01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,530,000	40,435,423	91	91	4,094,577	
X.XX.01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243,600,000	240,600,000	66	66	3,000,000	
XXX.01.2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119,101,500	117,201,540	86	98	1,899,960	
X.XX.01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,988,000	51,088,040	86	86	096'668	
X.XX.01.2.09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,000,000	1	•		1,000,000	
X.XX.01.2.09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66,113,500	66,113,500	100	100		



NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SETIAP KECAMATAN TAHUN 2021

		IMPORTAI	IMPORTANT DAN PERFORMANCE	MANGE	MILAI	DECOME	KINERJA
NO.	UNIT LAYANAN	RATA-RATA PELAYANAN	RATA	NILAI GAP	INTERVAL	PELAYANAN	PELAYANAN
1.	KECAMATAN BARANTI	3,37	3,94	0,57	84,14	В	BAIK
2.	KECAMATAN TELLU LIMPOE	3,32	3,69	0,38	82,97	В	BAIK
3.	KECAMATAN KULO	3,31	3,52	0,21	82,70	В	BAIK
4	KECAMATAN PANCA LAUTANG	3,28	3,89	0,61	81,99	В	BAIK
5.	KECAMATAN PITU RIASE	3,27	3,89	0,62	81,71	В	BAIK
.9	KECAMATAN DUA PITUE	3,24	3,46	0,21	81,09	В	BAIK
7.	KECAMATAN WATANG SIDENRENG	3,24	3,39	0,15	81,03	В	BAIK
œ.	KECAMATAN PITU RIAWA	3.24	3,89	0,65	80,94	В	BAIK
9.	KECAMATAN WATANG PULU	3,23	3,39	0,16	80,75	В	BAIK
10.	KECAMATAN MARITENGNGAE	3,20	3,50	0,30	79,92	В	BAIK
11.	KECAMATAN PANCA RIJANG	3,19	3,55	0,36	79,64	В	BAIK
RATA	RATA-RATA	3,26	3,65	0,38	81,54	BAIK	
Sun	Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021	n Masyarakat (IKM) F	Pemerintah Kabup	aten Sidenreng	Rappang tahun 20	21	

PREDIKAT NILAI SAKIP KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	HASIL EVALUASI
A.	Perencanaan Kinerja	30%	17,10%
B.	Pengukuran Kinerja	30%	15,00%
C.	Pelaporan Kinerja	15%	7,50%
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,75%
Nilai	Nilai Hasil Evaluasi	100%	53,35
Tingk	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		၁၁
Inter	Interpretasi		Cukup

Sumber Data: Hasil Reviu Sakip Tahun 2021 oleh Tim Inspektorat Tahun Anggaran 2022

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SASARAN STRATEGIS KECAMATAN TELLU LIMPOE TAHUN 2023

		asi	4.590	000	5.000	000	04.590
		Realisasi	3.344.604.590	51.190.000	1.072.625.000	300.000	3.344.604.590
	Anggaran	Pagu	3.625,407.000	52.080.000	1.073,295.000	3.120.000	3.625.407.000
		Program		Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Capai	102,2	100	135,1 3	100	88,25
	ja	Reali	82,97	100	001	100	53,35
2023	Kinerja	Target	81,15	100	74	100	60,45
TAHUN 2023		Satuan	Nilai	Persent ase	Persent asc	Persent	Nilai
		Indikator Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	Predikat nilai SAKIP (2022)
	Sasaran	Strategis		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Meningkatnya Persentase jumlal kualitas layanan Desa yang dibina urusan dan diawasi. pembinaan dan	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan
		Lujuan	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				
		ó			7	3	4

98,29

92,25

9,62

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TELLU LIMPOE TAHUN 2023

NO.	KEGIATAN	MASYARAKT YANG DIUNDANG	MASYARAKAT TINGKAT YANG HADIR PARTISIPASI	TINGKAT
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2023	100 Orang	90 Orang	% 06
2.	Pelaksanaan Tudang Sipulung tingkat Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2023	100 Orang	82 Orang	82 %
	Jumlah	200 Orang	172 Orang	% 00'98

Sumber Data: Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022